



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjat

uhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Jambi (Desa Setiris);
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 8 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten Muaro Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 52/ Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sehelai kain sarung warna biru;
 - Sehelai baju can see warna pink motif bunga-bunga;
 - Sehelai celana short warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1112 warna putih nomor SIM 081311361638.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Saksi 1;

- Sehelai baju kaos oblong warna hitam;
- Sehelai celana pendek warna hitam lis merah (celana bola);

Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di RT XX Desa XXXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 saat suami Saksi Saksi 1 tidak berada di rumah lalu Terdakwa mengetuk pintu dapur rumah Saksi Saksi 1 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menarik tangan kanan Saksi Saksi 1 lalu Terdakwa mematikan saklar lampu ruang dapur rumah Saksi Saksi 1 selanjutnya Terdakwa merangkul bahu Saksi Saksi 1 dari samping kanan dan menciumi pipi kanan dan bibir Saksi Saksi 1, namun Saksi Saksi 1 menolak dengan menepis serta mendorong Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Saksi 1 yang sedang duduk dan menarik tangan Saksi Saksi 1 serta mengarahkannya dan memegang tangan Saksi Saksi 1 ke kemaluan Terdakwa sehingga mengenai kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi 1 keluar melalui pintu belakang rumah karena ketakutan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Saksi 1.

Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :445/30/PKM-JK/2016 tanggal 8 Maret 2016 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Saksi 1 dengan kesimpulan pada bagian anggota gerak atas tampak bengkak kemerahan dengan diameter ± 3 cm pada lengan tangan kanan dicurigai akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di RT XX Desa XXXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana yang tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya” yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 saat suami Saksi Saksi 1 tidak berada di rumah lalu Terdakwa mengetuk pintu dapur rumah Saksi Saksi 1 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menarik tangan kanan Saksi Saksi 1 lalu Terdakwa mematikan saklar lampu ruang dapur rumah Saksi Saksi 1 selanjutnya Terdakwa merangkul bahu Saksi Saksi 1 dari samping kanan dan menciumi pipi kanan dan bibir Saksi Saksi 1, namun Saksi Saksi 1 menolak dengan menepis serta mendorong Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Saksi 1 yang sedang duduk dan menarik tangan Saksi Saksi 1 serta mengarahkannya dan memegang tangan Saksi Saksi 1 ke kemaluan Terdakwa sehingga mengenai kemaluan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saksi 1 keluar melalui pintu belakang rumah karena ketakutan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Saksi 1.

Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :445/30/PKM-JK/2016 tanggal 8 Maret 2016 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Saksi 1 dengan kesimpulan pada bagian anggota gerak atas tampak bengkak kemerahan dengan diameter $\pm 3\text{cm}$ pada lengan tangan kanan dicurigai akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terjadi tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT XX Desa XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena Terdakwa adalah teman suami Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian mengobrol dengan suami Saksi lalu suami Saksi berangkat ronda dan mengajak Terdakwa pulang, namun pada pukul 23.30 WIB Terdakwa datang lagi mengetuk pintu depan namun tidak Saksi buka lalu Terdakwa mengetuk jendela rumah Saksi kemudian Saksi bertanya “siapa?”, Terdakwa menjawab” bukak dulu pintu ko ada penting dikit”, lalu Saksi membuka pintu belakang, Terdakwa langsung masuk dan menarik tangan kanan Saksi dan Terdakwa mematikan saklar lampu lalu Terdakwa mencium pipi dan meremas susu saksi, Saksi berontak dan mendorong Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk di samping Saksi dan menarik tangan Saksi dan meletakkan di kemaluannya dan berkata “Saksi 1 saya ada duit kalau mau”, Saksi diam saja setelah itu berontak dan lari keluar melalui pintu belakang rumah;
 - Bahwa saat kejadian Saksi menggunakan celana pendek dan baju cansee sedangkan Terdakwa menggunakan kaos oblong dan kain sarung;
 - Bahwa setelah melihat Terdakwa keluar rumah, Saksi pun kembali ke rumah dan menghubungi suami Saksi;
 - Bahwa setelah suami Saksi pulang Saksi menceritakan kejadian tersebut dan esok harinya suami Saksi melapor ke polisi;
 - Bahwa setelah kejadian rencana perkosaan tersebut, Saksi ada dilakukan visum di Puskesmas Jambi Kecil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 2, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terjadi tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi (Saksi 1) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT XX Desa XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di pos ronda malam;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian tersebut karena Saksi disms oleh istri Saksi yang menyuruh Saksi segera pulang;
 - Bahwa saat pulang ke rumah Saksi, Saksi diceritakan oleh istri Saksi bahwa Terdakwa berusaha akan memperkosa istri Saksi tersebut, Terdakwa menyuruh istri Saksi memegang kelamin Terdakwa dan meremas susu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi percaya dengan penjelasan istri Saksi tersebut karena melihat bukti tangan istri Saksi yang terluka gores dan diperkuat dengan hasil visum;
 - Bahwa Saksi kemudian menelpon kakak Saksi dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 3, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terjadi tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Saksi 1 yang terletak di RT XX Desa XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang duduk dekat warung Muhajir dekat rumah korban rencana akan main gaple;
- Bahwa Saksi melihat korban sendirian sepertinya dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada korban dan melihat korban langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi berpikir korban mencari suaminya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban (Saksi 1) karena dulu Terdakwa pernah mengirim sms kepada korban yang dibalasnya, maka Terdakwa pikir Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh mungkin mau;
- Bahwa korban tidak mau ketika diajak Terdakwa bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa berencana melakukan persetubuhan terhadap korban dan mencium korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dan suami korban (Saksi 2);
- Bahwa Terdakwa melakukan perencanaan di rumah Terdakwa lalu dengan alasan akan meminjam PS (Playstation), Terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa menarik tangan korban lalu mematikan lampu dan mencium pipi dan bibir korban serta meremas susu korban;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan korban uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Sehelai kain sarung warna biru;
2. Sehelai baju can see warna pink motif bunga-bunga;
3. Sehelai celana short warna coklat;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1112 warna putih nomor SIM 081311361638.;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sepelai baju kaos oblong warna hitam;

6. Sepelai celana pendek warna hitam lis merah (celana bola);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum nomor :445/30/PKM-JK/2016 tanggal 8 Maret 2016 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Saksi 1 dengan kesimpulan pada bagian anggota gerak atas tampak bengkak kemerahan dengan diameter \pm 3 cm pada lengan tangan kanan dicurigai akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB di rumah telah terjadi tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saksi 1 yang terletak di RT XX Desa XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Saksi 1 karena Terdakwa adalah teman suami Saksi Saksi 1 yaitu Saksi Jamhuri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 kemudian mengobrol dengan Saksi Jamhuri lalu Saksi Jamhuri berangkat ronda dan mengajak Terdakwa pulang, namun pada pukul 23.30 WIB Terdakwa datang lagi mengetuk pintu depan namun tidak Saksi Saksi 1 buka lalu Terdakwa mengetuk jendela rumah Saksi Saksi 1 kemudian Saksi Saksi 1 bertanya "siapa?", Terdakwa menjawab "bukak dulu pintu ko ada penting dikit", lalu Saksi Saksi 1 membuka pintu belakang, Terdakwa langsung masuk dan menarik tangan kanan Saksi Saksi 1 dan Terdakwa mematikan saklar lampu lalu Terdakwa mencium pipi dan meremas susu Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 1 berontak dan mendorong Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk di samping Saksi dan menarik tangan Saksi Saksi 1 dan meletakkannya di kemaluannya dan berkata "Saksi 1 saya ada duit kalau mau", Saksi Saksi 1 diam saja setelah itu berontak dan lari keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa saat Saksi Saksi 1 keluar rumah, Saksi Taufik melihat Saksi Saksi 1 dalam keadaan ketakutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi Saksi 1 menggunakan celana pendek dan baju cansee sedangkan Terdakwa menggunakan kaos oblong dan kain sarung;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa keluar rumah, Saksi Saksi 1 pun kembali ke rumah dan menghubungi Saksi Jamhuri;
- Bahwa setelah Saksi Jamhuri pulang, Saksi Saksi 1 menceritakan kejadian tersebut dan esok harinya Saksi Jamhuri melapor ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Saksi 1 ada dilakukan visum di Puskesmas Jambi Kecil;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :445/30/PKM-JK/2016 tanggal 8 Maret 2016 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Saksi 1 dengan kesimpulan pada bagian anggota gerak atas tampak bengkak kemerahan dengan diameter \pm 3cm pada lengan tangan kanan dicurigai akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat dua macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB di rumah telah terjadi tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saksi 1 yang terletak di RT XX Desa XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Saksi 1 karena Terdakwa adalah teman suami Saksi Saksi 1 yaitu Saksi Jamhuri; Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 kemudian mengobrol dengan Saksi Jamhuri lalu Saksi Jamhuri berangkat ronda dan mengajak Terdakwa pulang, namun pada pukul 23.30 WIB Terdakwa datang lagi mengetuk pintu depan namun tidak Saksi Saksi 1 buka lalu Terdakwa mengetuk jendela rumah Saksi Saksi 1 kemudian Saksi Saksi 1 bertanya “siapo?”, Terdakwa menjawab “bukak dulu pintu ko ada penting dikit”, lalu Saksi Saksi 1 membuka pintu belakang, Terdakwa langsung masuk dan menarik tangan kanan Saksi Saksi 1 dan Terdakwa mematikan saklar lampu lalu Terdakwa mencium pipi dan meremas susu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 1 berontak dan mendorong Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk di samping Saksi dan menarik tangan Saksi Saksi 1 dan meletakkannya di kemaluannya dan berkata "Saksi 1 saya ada duit kalau mau", Saksi Saksi 1 diam saja setelah itu berontak dan lari keluar melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa saat Saksi Saksi 1 keluar rumah, Saksi Taufik melihat Saksi Saksi 1 dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa saat kejadian Saksi Saksi 1 menggunakan celana pendek dan baju cansee sedangkan Terdakwa menggunakan kaos oblong dan kain sarung;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa keluar rumah, Saksi Saksi 1 pun kembali ke rumah dan menghubungi Saksi Jamhuri;
- Bahwa setelah Saksi Jamhuri pulang, Saksi Saksi 1 menceritakan kejadian tersebut dan esok harinya Saksi Jamhuri melapor ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Saksi 1 ada dilakukan visum di Puskesmas Jambi Kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor :445/30/PKM-JK/2016 tanggal 8 Maret 2016 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Saksi 1 dengan kesimpulan pada bagian anggota gerak atas tampak bengkak kemerahan dengan diameter ± 3 cm pada lengan tangan kanan dicurigai akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sehelai kain sarung warna biru, sehelai baju can see warna pink motif bunga-bunga, sehelai celana short warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1112 warna putih nomor SIM 081311361638 yang telah disita dari Saksi Saksi 1, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sehelai baju kaos oblong warna hitam dan sehelai celana pendek warna hitam lis merah (celana bola) yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Saksi Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sehelai kain sarung warna biru;
 - Sehelai baju cansee warna pink motif bunga-bunga;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepelai celana short warna coklat;
- 1(satu)unit handphone merk Nokia tipe 1112 warna putih nomor SIM 081311361638;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;

- Sepelai baju kaos oblong warna hitam
- Sepelai celana pendek warna hitam lis merah(celana bola)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Winda Muharrani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)